



## STANDAR PELAYANAN e - COURT

### Pengelolaan Pengaduan :

- Melalui SIWAS MA-RI : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui nomor telepon
  - Badan Pengawas Mahkamah Agung RI : (021) 255 783 00
  - Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
  - Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB: (0362) 21445



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**

Jalan Kartini No.2 Singaraja, Buleleng, Bali. Telp. 0362 21445

Fax. 0362 26447. Email : [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

### Dasar hukum :

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

### 1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Aktivasi Ulang Akun Pengguna Lain

- Persyaratan :
  - Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
  - Data/identitas calon pengguna lain
- Prosedur dan Waktu Pelayanan :
  - Petugas Meja e-Court :
    - Mendaftarkan/aktivasi/membuat Akun Pengguna Lain .
- Jangka Waktu Penyelesaian : ± 15 menit
- Biaya/Tarif : (tidak dipungut biaya)
- Produk : Akun Pengguna Lain

### 2. Standar Pelayanan Pendaftaran Pihak Intervensi E-Court

- Persyaratan :
  - Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
  - Data/identitas pihak intervensi, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court.
- Prosedur dan Waktu Pelayanan :
  - Petugas Meja e-Court :
    - Menerima dan menyalin softcopy berkas dari pihak intervensi. ± 5 menit
    - Memverifikasi kelengkapan hardcopy dan softcopy berkas. ± 10 menit

- Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 5 menit
  - Generate user/akun untuk pihak intervensi (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit
- Jangka Waktu Penyelesaian : ± 25 menit
  - Biaya/Tarif : Sesuai SK panjar biaya perkara
  - Produk : Pihak Intervensi terdaftar pada e-Court

### 3. Standar Pelayanan Persetujuan E-Litigation dan Pembuatan Akun Tergugat pada E-Court

- Persyaratan :
  - Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
  - Data/identitas pihak tergugat, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court.
- Prosedur dan Waktu Pelayanan :
  - Petugas Meja e-Court :
    - Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 5 menit
    - Generate user/akun untuk pihak tergugat (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit
- Jangka Waktu Penyelesaian : ± 10 menit
- Biaya/Tarif : - (tidak dipungut biaya)
- Produk: Pihak Tergugat e-Litigation terdaftar pada e-Court

## e - COURT

*The Electronics Justice System*

**e-Filing | e-Payment | e-Summon | e-Litigation**

**<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>**